

4.11b PENGGUNAAN SIMBOL SERTIFIKASI DAN AKREDITASI KAN OLEH AUDITEE TERSERTIFIKASI

- 1.00 Auditee yang sudah diberikan sertifikasi oleh SUCOFINDO-ICS harus menggunakan Simbol Sertifikasi dari SUCOFINDO-ICS dan apabila mendapat persetujuan, Simbol akreditasi dari KAN digunakan dengan syarat yang diatur di dalam dokumen ini.
- 2.01 Simbol Sertifikasi harus selalu digunakan bersamaan dengan nama organisasi (Auditee) dan termasuk Simbol yang diaplikasikan dan nomer organisasi di bawahnya.
- 2.02 Simbol Sertifikasi jangan sampai lebih mencolok dari nama dan logo dari organisasi yang disertifikasi (Auditee).
- 2.03 Simbol Sertifikasi harus ditampilkan dengan warna berikut:
 - a) sesuai dengan panduan warna yang ada di Gambar 1, atau Hitam diatas dasar warna putih, atau warna dasar lain yang kontrans dengan warna hitam, atau
 - b) putih diatas dasar warna hitam.
- 2.04 Simbol Sertifikasi dan Akreditasi harus ditampilkan dengan warna berikut:
 - a) sesuai dengan panduan warna yang ada di Gambar 3, atau
 - b) hitam diatas dasar warna putih, atau dasar warna lain yang kontras dengan hitam, atau
 - c) putih diatas dasar warna putih.
- 2.05 Simbol Akreditasi:
 - a) hanya boleh digunakan jika Simbol ada di Sertifikat Organisasi yang disertifikasi
 - b) harus ditampilkan bersamaan dengan Simbol Sertifikasi seperti pada Gambar 4
 - c) jangan sampai lebih mencolok dari Simbol Sertifikasi dan nama serta logo dari organisasi yang disertifikasi (Auditee)
- 2.06 Simbol Sertifikasi dan Akreditasi hanya boleh digunakan oleh hal yang berhubungan dengan periklanan serta materi promosi dan tidak boleh digunakan untuk hal yang diluar ruang lingkup sertifikasi (merujuk pada Catatan 3.01)
- 2.07 Organisasi harus mengidentifikasi produk dan/atau jasa yang masuk ke dalam Sertifikasi saat menggunakan Simbol Sertifikasi dan Akreditasi dalam konteks saat ruang lingkup Sertifikasinya diragukan.
- 2.08 Simbol Sertifikasi dan Akreditas boleh dicetak timbul atau distempel di kertas.
- 2.09 Simbol Sertifikasi dan Akreditasi tidak boleh:
 - a) berdiameter lebih kecil dari 10 milimeter.
 - b) digunakan pada sertifikat produk, contohnya Sertifikat Analisis.
 - c) ditampilkan dalam hubungan dengan produk dan/atau jasa diluar ruang lingkup sertifikasi.
- 2.10 Jika Simbol Sertifikasi dan Akreditasi digunakan dalam rangka promosi, seperti dalam buku catatan dan kalender, barang-barang promosi tersebut harus berhubungan dengan ruang lingkup dari sertifikasi yang diberikan kepada Organisasi tersebut.
- 2.11 Simbol Sertifikasi dan Akreditasi tidak boleh, dalam keadaan apapun, digunakan serara langsung atau berkaitan dengan produk dimana produk tersebut disertifikasi oleh SUCOFINDO-ICS.

- 2.12 Simbol Sertifikasi dan Akreditasi **tidak boleh** ditempatkan di label dan ditempel/dilekatkan di produk atau ditempatkan di kemasan produk.
- 2.13 Organisasi yang memutuskan untuk tidak melanjutkan semua penggunaan Simbol Sertifikasi dan Akreditasi dimana SUCOFINDO-ICS tidak menerimanya dan semua bentuk pernyataan yang merujuk pada kewenangan Organisasi untuk menggunakan Simbol Sertifikasi dimana dalam opini SUCOFINDO-ICS.
- 2.14 Saat pembatalan Sertifikasi dengan alasan apapun, Organisasi harus segera memutuskan untuk tidak melanjutkan semua penggunaan Simbol Sertifikasi, dengan cara memusnahkannya.

CATATAN:

Ruang lingkup sertifikasi ini dijabarkan dalam Sertifikat yang diberikan kepada Auditee.

3.01 Simbol SUCOFINDO-ICS

Simbol Sucofindo International Certification Services



Certificate No.: UHK nnnnn

Gambar 1. Simbol Sertifikasi UHK

dimana nnnnn = Nomer Sertifikat (sesuai dengan sertifikat)

Warna :

Lingkaran Panah : Merah (Cyan 0%, Magenta 100%, Yellow 100 %, Black 0%, White 0%)

Tulisan SICS : Hitam (Cyan 100%, Magenta 100%, Yellow 100%, Black 100%)

Tulisan SUCOFINDO dan UHK : Putih (Cyan 0%, Magenta 0%, Yellow 0%, Black 0%, White 100%)

Bola Dunia : Kuning (Cyan 0%, Magenta 0%, Yellow 100%, Black 0%, White 0%)

Nomor Sertifikat : Hitam (Cyan 100%, Magenta 100%, Yellow 100%, Black 100%)

Atau semua berwarna Hitam, kecuali Tulisan SICS (Putih) dan Tulisan Sucofindo serta UHK (Putih)

Huruf :

SUCOFINDO	: Eurostile-Black
SICS	: Denmark
PUHK	: Arial
Certificate No.: UHK nnnnn	: Arial



Certificate No.: UHK nnnnn

Gambar 2. Simbol Sertifikat UHK

dimana nnnnn = Nomer Sertifikat (sesuai dengan sertifikat)

Logo Kementerian Agama



Gambar 3. Logo Kementerian Agama



LSUHK-004-IDN



Certificate No.: UHK nnnnn

Gambar 4. Simbol KAN beserta Simbol Sertifikasi UHK

3.02 Logo Komite Akreditasi Nasional (KAN)



Gambar 5. Logo Komite Akreditasi Nasional (KAN)

Warna :

- KAN : **Biru Muda** (No. TC 345 atau 355)
- Simbol *Checklist* : **Merah** (No. TC 155 atau 165)
- Komite Akreditasi Nasional : **Putih Hitam 40** (No. TC 540)
- Garis dibawah Simbol *Checklist* : **Merah** (No. TC 155 atau 165)

Huruf:

- KAN : **Switzerland Black Italic** (Ukuran 149.49)
- Komite Akreditasi Nasional : **Switzerland Black** (Ukuran 37.548)
- LS UHK : **Switzerland** (Ukuran 30.39)
- atau seluruhnya warna Hitam



Gambar 6. Simbol KAN Beserta Keterangan Identitas Akreditasi Sucofindo ICS